

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari teori hewan yang halal dan haram dimakan maka hewan *Katimumul* yang dijual oleh bapak Basuki tersebut termasuk hewan serangga yang tidak membahayakan, tidak beracun, bukan hewan buas dan tidak menyengat, menurut bapak Basuki hal ini sudah terbukti sejak dulu hingga sekarang ini bahwa warga Desa Tambakrejo dan sekitarnya belum ada yang mengeluh karna keracunan atau alergi saat mengkonsumsi makanan yang berasal dari serangga *Katimumul* ini. Menurut ulama Malikiyyah, tentang jenis serangga mayoritas menyebutnya halal, tetapi ada juga ulama Malikiyyah yang menyebutnya makruh karena dianggap sebagai hewan yang bisa merusak. Dan jika ditinjau dari *ṭayyibāt* dan *Khabā'is* *Katimumul* ini dianggap sebagai makanan yang lezat, enak dan tidak menjijikkan untuk dimakan oleh warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, bahkan menjadi makanan favorit saat musimnya telah tiba, yaitu awal musim penghujan. Jadi kebiasaan masyarakat Tambakrejo mengkonsumsi *Katimumul* yang menganggapnya lezat dan tidak ada efek samping apapun, maka itu diperbolehkan (halal).
2. Praktik jual beli makanan *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro oleh bapak Basuki yaitu dilakukan

dengan cara melakukan promosi dari mulut ke-mulut, *online shop* dari sosial media, tidak ada kios ataupun toko. Menurut bapak Basuki praktik jual beli makanan *katimumul* dilakukan dengan cara mencari *katimumul* terlebih dahulu setelah terkumpul banyak bapak Basuki menawarkan kepada teman-temannya dan warga sekitar, selain itu bapak Basuki juga memanfaatkan *social media* untuk menjual hasil tangkapannya tersebut. Bapak Basuki juga melayani pemesanan antar desa dengan tambahan uang bensin sebagai upahnya. Untuk luas wilayah penjualan bapak Basuki hanya melayani lintas desa saja.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan *Katimumul* oleh bapak Basuki yang terjadi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Jika dilihat dari segi perbuatan dan praktik jual beli makanan *Katimumul* ini terjadi seperti jual beli pada umumnya yaitu ketika ada pembeli yang memesan makan *Katimumul* akan diserahkan oleh pak Basuki dengan harga lima puluh ribu rupiah, jual belinya tidak di toko ataupun kios tetapi secara langsung biasanya juga promosi dari social media yang ada, lebih seringnya secara langsung. Jika dilihat dari segi objek atau barang yang diperjual belikan barang dihalalkan, karena *Katimumul* termasuk objek yang di halalkan bukan termasuk benda yang diharamkan dan mengandung manfaat.

B. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian penulis, kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Penjual Makanan *Katimumul*


Hendaknya penjual mengembangkan usahanya dengan selalu menyediakan olahan yang siap saji, tidak hanya menjual Katimumul mentahan, dan menambah varian rasa agar konsumen lebih tertarik dan bisa menikmati berbagai macam varian rasa. Tetapi juga harus tetap memperhatikan hukum islam.

2. Untuk Masyarakat Umum

Masyarakat dalam bertransaksi hendaknya hati-hati dan memperhatikan akan apa-apa yang akan dilakukan

3. Untuk Akademisi

Untuk akademisi diharapkan lebih menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah sebagai informasi dalam mengambil kebijakan usaha-usaha pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.



UNUGIRI
BOJONEGORO